

PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR DALAM MENDORONG PERDAMAIAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Yessica Dolorosa Situmeang¹, Janpatar Simamora²

yessica.situmeang@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Abstrak artikel ini menjelaskan peran kejaksaan dalam mendukung perdamaian dan pemulihan bagi korban dalam kasus kekerasan dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penggugat, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang damai. Pendekatan ini menekankan pada perbaikan hubungan, keadilan restoratif, dan pemenuhan hak-hak korban, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan pidana formal yang biasanya memakan waktu panjang dan dapat menimbulkan trauma. Dengan demikian, diharapkan tercipta solusi yang lebih manusiawi, mempercepat penyelesaian kasus, serta mendukung rekonsiliasi dan pemulihan psikologis bagi korban secara efektif.

Kata Kunci: Restoratif, Pemulihan Korban, Peran Kejaksaan.

***Abstract:** The abstract of this article explains the role of the prosecutor in supporting peace and recovery for victims in violent cases with a restorative justice approach. The prosecutor's office not only functions as a plaintiff, but also as a party that facilitates communication between the perpetrator and the victim to reach a peaceful agreement. This approach emphasizes the improvement of relationships, restorative justice, and the fulfillment of victims' rights, thus reducing dependence on the formal criminal justice system which usually takes a long time and can cause trauma. Thus, it is hoped that a more humane solution will be created, speed up the resolution of the case, and support reconciliation and psychological recovery for victims effectively.*

Keywords: Restorative Justice, Victim Recovery, The Role Of The Prosecutor.

PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang penting ada dalam proses penegakan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana. Tanpa keberadaan Kejaksaan, jalannya proses hukum, khususnya dalam hukum pidana, tidak akan berlangsung dengan lancar¹. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip ini menjadikan hukum sebagai otoritas utama dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk dalam penegakan hukum pidana². Pentingnya fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kasus kekerasan, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga pemulihan bagi korban serta perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih. Sistem peradilan formal sering menghadapi berbagai tantangan, seperti proses yang panjang, tingginya beban kasus, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan psikologis korban.³ Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang menekankan pentingnya rekonsiliasi, dialog, dan pemulihan hak-hak korban, sehingga dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki peran penting sebagai mediator dan fasilitator untuk mendorong penerapan keadilan restoratif demi mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan efektif bagi semua pihak.

Tingginya angka kasus kekerasan di Kabupaten Samosir memberikan dampak sosial yang signifikan serta bisa merusak hubungan antarindividu dan keluarga. Kejaksaan Negeri Samosir menganggap penting pendekatan dalam menangani perkara yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban secara hukum terhadap pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang berseteru menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Metode ini memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk menemukan perdamaian dengan cara kekeluargaan dengan bimbingan dari aparat penegak hukum. Keadilan restoratif menjadi suatu solusi inovatif yang mengedepankan pemulihan kerugian dan keharmonisan sosial.

Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Samosir telah melaksanakan proses keadilan restoratif pada beberapa kasus kekerasan dan mencapai hasil yang memuaskan. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh jaksa, pihak-pihak berselisih bisa mencapai kesepakatan damai sehingga sepuluh terdakwa dibebaskan tanpa harus melalui persidangan. Pendekatan ini juga memberikan dorongan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan serta bertekad tidak mengulangi perilaku serupa, di mana korban mendapatkan hak mereka dalam bentuk pemulihan dan pengakuan. Hal ini menunjukkan peran aktif kejaksaan dalam menyelesaikan kasus di luar jalur pengadilan resmi.

Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Samosir juga mengikuti ketentuan yang ada, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang menetapkan syarat hukuman di bawah lima tahun serta menargetkan pelaku yang baru sekali melakukan tindak pidana ringan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan adil dengan memprioritaskan pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat setempat. Kejaksaan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah hukum.

Melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Samosir berkomitmen untuk mendorong proses perdamaian yang berkualitas dengan melibatkan semua pihak secara partisipatif dan transparan. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, sementara pelaku memperoleh peluang untuk memperbaiki diri tanpa menanggung

¹ Janpatar Simamora, Bintang ME. Naibaho, *Constitutional Guarantees Towards the Principle of Freedom & Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power*, Arena Hukum, Vol. 18, No. 2, Agustus, (2025), hlm. 198-217.

² Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora, *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Jurnal Media Informatika, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 1094.

³ Kiki Anggela Sari, Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 169.

stigma negatif dari sistem hukum. Selain itu, metode ini juga berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam sistem peradilan pidana dan mengurangi beban pengadilan⁴. Kejaksaan berfungsi sebagai mediator yang aktif membangun dialog dan komunikasi positif antara pelaku dan korban. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi kejaksaan dalam mewujudkan prinsip praduga tak bersalah bagi individu yang diduga melakukan kejahatan di zaman digital menjadi semakin signifikan dan kompleks. Kejaksaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sambil tetap memperhatikan asas keadilan prosedural serta hak asasi manusia⁵.

Dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai strategi utama dalam menangani kasus kekerasan, Kejaksaan Negeri Samosir tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan dan rekonsiliasi sosial. Upaya ini sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang bersifat manusiawi dan adil, terutama dalam penyelesaian konflik antarindividu yang berdampak psikologis dan sosial. Oleh karena itu, peran kejaksaan dalam keadilan restoratif merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial serta menyajikan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.⁶ Atas latar belakang pendahuluan tersebut maka identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana menganalisis bagaimana peran kejaksaan dalam proses mendorong perdamaian antar pihak yang terlibat dalam kasus penganiayaan?, kemudian mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus penganiayaan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini lokasi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara melakukan studi literatur untuk memahami keterkaitan antara hukum positif dan ilmu hukum, dengan meneliti berbagai elemen hukum (Soekanto dan Mamudji, 1985)⁷. Pendekatan yang diterapkan pendekatan perundang-undangan, di mana peneliti menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum.⁸ Di samping itu, penelitian ini juga memeriksa keselarasan antara undang-undang dasar dengan undang-undang lainnya. Hasil dari analisis ini membentuk argumen yang dapat menyelesaikan isu yang ada (Marzuki, 2005). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer norma atau hukum yang diakui secara resmi, yang menunjukkan adanya otoritas di dalamnya (Marzuki, 2005). Bahan primer ini memiliki karakteristik yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, bahan sekunder mencakup teori-teori hukum dan buku-buku terkait *Restorative Justice*, kejaksaan, serta tindak pidana penganiayaan. Terakhir, bahan tersier meliputi situs web dan jurnal yang relevan dengan konsep *Restorative Justice*, tindak pidana penganiayaan, dan kejaksaan. Seluruh bahan hukum ini digabungkan dalam penelitian untuk dianalisis secara preskriptif (Achmad dan Fajar, 2010).⁹ Dalam penelitian kualitatif, penting untuk menambahkan deskripsi mengenai kehadiran peneliti, subjek yang diteliti, informan, serta metode

⁴ Yoachim Agus Tridianto. 2019. Keadilan Restorative, cetakan kelima. Yogyakarta: Cahaya atma Pustaka.

⁵ Janpatar Simamora, Bintang ME. Naibaho, *Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 2, (2025), hlm. 332-353.

⁶ Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restorative Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, (2021), hlm. 87.

⁷ Setyowati D, *Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Pandecta Research Law Jurnal, (2020), hlm. 15.

⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 23.

⁹ Denpri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No.1, (2014), hlm. 31.

pengumpulan data, dan durasi penelitian. Selain itu, juga perlu diuraikan tentang validasi hasil penelitian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Contoh Kasus

Berkas keadilan restoratif yang berkaitan dengan Richson Sitanggung di Kejaksaan Negeri Samosir berhubungan dengan aksi penganiayaan terhadap Agi Paruntungan Naibaho, yang berhasil diselesaikan melalui mediasi damai di Kantor Camat Pangururan pada bulan Agustus 2025. Kejaksaan Negeri Samosir mendukung pertemuan antara terdakwa Richson Sitanggung dan korban, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan kasus ini diajukan dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020.¹¹ Proses keadilan restoratif untuk kasus ini disetujui oleh Jaksa Agung Pidana Umum pada bulan September 2025, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat, serta membantu pemulihan keadaan korban dan mencegah terjadinya rasa dendam berlarut-larut. Berkas ini juga telah resmi tercatat di Kejaksaan Negeri Samosir dan dijadikan contoh penerapan keadilan restoratif yang manusiawi dan berjenjang.

Kejaksaan Negeri Samosir Melaksanakan *Restorative Justice* a. n. Richson Sitanggung SAMOSIR - Pada hari Jumat, 15 Agustus 2025, Kejaksaan Negeri Samosir melaksanakan keadilan restoratif untuk Richson Sitanggung di kantor *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Samosir, yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Pelaksanaan keadilan restoratif ini didasarkan pada kesepakatan damai yang tercapai oleh Jaksa Penuntut Umum antara Korban Agi Paruntungan Naibaho dan Tersangka Richson Sitanggung yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kesepakatan antara Richson Sitanggung dan Agi Paruntungan Naibaho bersifat tanpa syarat. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir telah mengeluarkan surat perintah dengan Nomor: Print164/L. 2. 33. 3/Eoh. 2/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 untuk mendukung proses perdamaian melalui keadilan restoratif dalam kasus Richson Sitanggung.¹²

Beberapa pertimbangan dalam pemberian *Restorative Justice* adalah:

1. Tersangka Richson Sitanggung memiliki satu istri dan empat anak, di mana salah satu anaknya bersekolah di SMA kelas 10 di Pematang Siantar (luar kota) dan tiga anak lainnya bersekolah di SMP kelas 7 serta SD kelas 4 dan 2, yang semuanya masih menjadi tanggungan tersangka;
2. Tersangka adalah kepala keluarga dan penyokong utama ekonomi rumah tangga;
3. Tersangka belum pernah terjerat kasus pidana;
4. Kedua belah pihak telah saling memaafkan dan sepakat untuk menghentikan kasus ini;
5. Kedua pihak memiliki hubungan kekerabatan dan berada dalam komunitas adat yang sama (tersangka adalah paman dari saksi korban);
6. Luka yang dialami korban tergolong ringan dan kondisinya sudah pulih;
7. Tindakan tersangka disebabkan oleh emosional sesaat.

Pada hari Rabu, 03 September 2025, telah dilakukan pemaparan tentang kasus keadilan restoratif dengan jampidum Kejaksaan RI untuk kasus Richson Sitanggung yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP¹³. Dengan adanya keadilan restoratif, tersangka dan korban memiliki

¹⁰ Zahratul'ain Taufik, Atika Zahra Nirmala, *Restorative Justice Sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 9, No. 2, (2024), hlm. 205-206.

¹¹ Andri Kristanto, *Kajian Tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance, Vol. 7, No. 1, hlm. 180.

¹² Siaran Pers No. SP.28/Penkum/09/2025, *Kejaksaan Negeri Samosir Melaksanakan Restorative Justice A.N. Richson Sitanggung*.

¹³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kesepakatan perdamaian yang telah tercapai di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Samosir. Tersangka sekarang diterima kembali di masyarakat karena statusnya telah dicabut.

2. Mengidentifikasi Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Kasus Penganiayaan.

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samosir mengalami berbagai tantangan hukum yang cukup rumit. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah ketidakcocokan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan elemen keadilan dalam praktek. Walaupun tujuan utama dari keadilan restoratif adalah mencapai perdamaian dan rekonsiliasi, ada syarat-syarat hukum yang mesti dipenuhi, seperti persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Apabila kesepakatan ini tidak tercapai, maka perkara harus tetap diproses melalui jalur hukum yang resmi, yang menjadi penghalang bagi penggunaan mekanisme tersebut.

Di samping masalah hukum, pengaruh dari pihak penegak hukum juga sangat besar. Pemahaman dan pengetahuan jaksa mengenai konsep dan prosedur keadilan restoratif masih bervariasi. Hal ini terkadang memunculkan sikap yang terlalu individualistis serta kurangnya inisiatif dalam melakukan mediasi atau menyelesaikan konflik dengan cara damai. Meskipun peranan jaksa sangat krusial dalam menawarkan serta memfasilitasi proses keadilan restoratif, dalam praktiknya, peran tersebut sering kali tidak berfungsi dengan baik, sehingga proses mediasi menjadi tidak optimal.¹⁴

Dari sudut pandang keterlibatan keluarga korban dan pelaku, terdapat tantangan yang berarti. Keterlibatan aktif dari kedua pihak merupakan elemen penting dalam keberhasilan keadilan restoratif, namun sering kali dihadapkan pada ketidakmauan, terutama dari keluarga korban yang lebih cenderung memilih jalur hukum resmi. Rasa khawatir mengenai ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap hasil perdamaian menjadi penghalang bagi partisipasi, yang pada akhirnya menyulitkan proses negosiasi dan rekonsiliasi.¹⁵

Aspek sosial dan budaya dari masyarakat juga menghadirkan tantangan tersendiri. Beberapa orang masih berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus pidana harus dilakukan lewat proses peradilan formal untuk mencapai keadilan yang dianggap lebih sah. Pandangan ini menghambat dukungan terhadap keadilan restoratif dan menjadikan sosialisasi serta edukasi tentang konsep ini perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa memahami manfaatnya dan bersedia berpartisipasi.

Terakhir, masalah terkait fasilitas dan sumber daya juga memberi dampak pada implementasi keadilan restoratif. Meskipun Kejaksaan Negeri Samosir telah menyediakan dukungan sarana, masih terdapat keterbatasan dalam hal pelatihan dan kemampuan aparat untuk menangani proses ini dengan profesional. Peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar aparat hukum dapat lebih aktif dan efektif dalam melaksanakan keadilan restoratif, yang dapat menjadi solusi untuk menuntaskan kasus dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil. Dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus penganiayaan, kejaksaan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dari dasar penegakan hukum, terdapat kendala dalam pemahaman dan pengetahuan tentang konsep serta regulasi keadilan restoratif, sehingga menghambat perbaikan mediasi dan penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Sikap individualistik di antara aparat juga menurunkan efektivitas penggunaan mekanisme ini.

Selain itu, adanya masalah administratif dan teknis merupakan rintangan nyata, seperti waktu yang terbatas untuk melakukan proses keadilan restoratif, yang membuat mediasi tidak berjalan dengan baik. Kesulitan dalam menghadirkan kedua belah pihak, serta kurangnya fasilitas pendukung

¹⁴ Jelita Kristi Agape, *Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan Pada Berkas Perkara BP/50/IV/2022/ Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Verstek, Vol. 11, hlm. 8.

¹⁵ Uut RahayuNingsih, Anna Nur Hikmah, Siti Nurcahyati, *Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan*, Jurnal Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, (2025), hlm. 79-80.

seperti ruang mediasi yang memadai dan akses transportasi, menambah kendala praktis dalam implementasinya. Kejaksaan, sebagai institusi pemerintah di Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peran Negara dalam bidang penuntutan dan kekuasaan lainnya sesuai hukum, serta berperan sebagai pengatur dalam proses perkara (*Dominus Litis*)¹⁶.

Dari sisi sosial, tantangan muncul dari sikap keluarga korban dan masyarakat yang terkadang menolak proses keadilan restoratif karena belum siap menghadapi emosi atau merasa dirugikan, sehingga menghambat pencapaian kesepakatan damai yang menjadi esensi keadilan restoratif. Ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat juga menjadi penghalang.¹⁷ Terakhir, meskipun secara hukum dan sarana telah disediakan, sikap jaksa yang terkadang kurang aktif dalam mendorong perdamaian menjadi hambatan yang signifikan. Jaksa seharusnya mengambil peran sebagai mediator dan menjelaskan kepada korban serta pelaku, tetapi dalam kenyataannya sering kali mereka hanya menunggu persetujuan, yang mengurangi kesempatan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Pendekatan ini harus diperkuat agar keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

3. Menganalisis Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Proses Mendorong Perdamaian Antar Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Penganiayaan.

Peran kejaksaan dalam mempromosikan perdamaian dalam kasus penganiayaan dengan pendekatan *Restorative Justice* sangat bervariasi dan strategis. Pertama, kejaksaan berfungsi tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan pelaku dan korban untuk berdiskusi secara langsung dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang adil dan seimbang tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Kedua, kejaksaan secara aktif mendidik dan memperkenalkan konsep *restorative justice* kepada kedua pihak agar mereka siap dan memahami pentingnya penyelesaian secara damai. Di samping itu, kejaksaan juga menekankan bahwa penyelesaian kasus tidak hanya tergantung pada bukti formal, tetapi juga pada keinginan korban untuk memaafkan serta pelaku untuk mengambil tanggung jawab.

Ketiga, dalam tahapan penuntutan, kejaksaan memiliki peran untuk menentukan apakah kasus dapat dihentikan dengan prinsip *Restorative Justice* jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan jika kasus tersebut memenuhi syarat penyelesaian restoratif. Keputusan untuk menghentikan proses hukum merupakan bentuk pengakuan atas tercapainya perdamaian di luar pengadilan.

Keempat, kejaksaan menyediakan fasilitas dan suasana mediasi yang mendukung, melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, serta mediator profesional untuk memperkuat dialog. Pendekatan yang bersifat kekeluargaan ini mendukung terciptanya saling pengertian dan meredakan konflik.

Kelima, contoh baik dari Kejaksaan Negeri di Kota Tangerang menunjukkan keberhasilan metode ini melalui pengakhiran penuntutan setelah kesepakatan damai dicapai secara sukarela tanpa paksaan, dan dengan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Terakhir, keterlibatan aktif kejaksaan sebagai mediator yang komunikatif memberikan dampak positif jangka panjang, seperti mengurangi jumlah perkara di pengadilan, memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta mendorong keadilan yang lebih manusiawi dengan fokus pada pemulihan hak dan martabat semua pihak. Pendekatan ini mengubah paradigma dari sekadar hukuman menjadi proses penyembuhan dan rehabilitasi yang berkelanjutan.¹⁸ Kejaksaan Negeri Samosir memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian antara pelaku dan korban dalam

¹⁶ Abraham Aprilio Parlindungan Siregar, Janpatar Simamora, *The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System*, Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 4, No. 7, (2025), hlm. 2023-2034.

¹⁷ Yessi Kurnia Arjani Manik, *Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, IKRAIT-HUMANIORA, Vol. 9, No. 2, (2025), hlm. 837.

¹⁸ Yuni Sara, Widati Wulandari, Erika Magdalena Chandra, *Imparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 12, No. 2, (2024), hlm. 277.

kasus penganiayaan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Kejaksaan secara aktif memfasilitasi mediasi dan dialog langsung untuk mencapai kesepakatan damai yang adil bagi kedua belah pihak sambil memperbaiki hubungan sosial yang pernah retak. Mereka menyadari bahwa tujuan *Restorative Justice* tidak hanya berhenti pada masalah hukum, tetapi juga memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.

Kejaksaan secara rutin mengadakan proses perdamaian di lokasi yang mendukung seperti rumah *Restorative Justice*, memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mengekspresikan perasaan dan mencari solusi secara sukarela. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meredakan ketegangan dan menghindari konflik sosial yang lebih luas¹⁹. Selain menjalankan fungsi hukum, Kejaksaan Negeri Samosir juga berperan sebagai agen yang menyebarkan nilai keadilan yang berbudaya dan berperikemanusiaan. Penerapan *Restorative Justice* menekankan prinsip saling memaafkan dan tanggung jawab pelaku, sesuai dengan filosofi memulihkan hubungan, bukan sekadar menghukum. Kejaksaan juga memperkuat aspek sosial dan budaya dengan melibatkan keluarga serta tokoh masyarakat lokal dalam proses rekonsiliasi. Pendekatan ini memperkuat ikatan kekeluargaan sekaligus mempercepat pemulihan psikologis bagi korban, pelaku, dan keluarga mereka, menunjukkan peran kejaksaan sebagai mediator sosial yang menciptakan keharmonisan²⁰.

Dari segi hasil, Kejaksaan Negeri Samosir telah berhasil menghentikan penuntutan terhadap beberapa terdakwa penganiayaan secara damai dan sukarela setelah tercapai kesepakatan dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindakan mereka. Ini membuktikan fungsi ganda kejaksaan dalam menegakkan hukum sambil menekankan nilai kemanusiaan dan perdamaian dalam masyarakat.²¹

Secara umum, fungsi Kejaksaan Negeri Samosir memiliki posisi yang sangat penting dan memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menghubungkan penegakan hukum dengan penyelesaian masalah sosial. Dengan menggunakan cara komunikasi yang terbuka dan mediasi yang fokus pada rekonsiliasi, kejaksaan tidak hanya menerapkan hukum yang berlaku, tetapi juga memperbaiki relasi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan harmonis²².

KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Samosir sukses melaksanakan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus penganiayaan dengan cara memfasilitasi mediasi dan dialog yang melibatkan langsung pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan pada penegakan hukum formal, namun juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial serta terciptanya kedamaian di masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh bisa memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Kejaksaan menciptakan suasana yang mendukung melalui rumah *Restorative Justice*, sebuah tempat dimana para pihak dapat menyampaikan keluhannya dan bernegosiasi secara sukarela dan terbuka. Proses ini terbukti efektif dalam mengurangi potensi konflik di masa depan dan menciptakan suasana damai yang memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Samosir berfungsi sebagai agen nilai keadilan yang mengutamakan budaya saling memaafkan dan tanggung jawab bersama, sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*. Keterlibatan keluarga serta tokoh masyarakat dalam proses rekonsiliasi memperkuat hubungan sosial dan membantu pemulihan psikologis baik bagi korban maupun pelaku,

¹⁹ Oktobrian D and other, *Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan*, Jurnal LITIGASI, (2023), hlm. 24.

²⁰ Daniel Octavianus Sinaga, Alpri Sahari, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Doktrin Review, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 130-139.

²¹ Kasih DK, *Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Idea Hukum, (2018), hlm. 4.

²² Irvan Maulana, *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol. 2, No. 3, (2021), hlm. 295.

sehingga peran kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum tetapi juga sebagai fasilitator untuk menciptakan keharmonisan sosial. Keberhasilan pelaksanaan *Restorative Justice* di Samosir terlihat dari penghentian penuntutan beberapa kasus penganiayaan, di mana pelaku berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Ini menunjukkan kemampuan kejaksaan dalam menjalankan fungsi ganda menegakkan hukum sekaligus membangun perdamaian dan nilai kemanusiaan, sehingga keadilan tak hanya dilihat dari sisi hukuman, tetapi juga sebagai proses restoratif yang mendukung terciptanya komunitas yang harmonis

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Agape, Jelita Kristi. *Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan Pada Berkas Perkara BP/50/IV/2022/ Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jurnal Verstek, Vol. 11, (2023), 8.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2020), 23.
- Berutu, Selvia Natalia, Janpatar Janpatar, *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Jurnal Media Informatika, Vol. 6, No. 2, (2025), 1094-1099.
- D, Oktobrian, *Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan*, Jurnal LITIGASI, (2023), 24.
- D, Setyowati, *Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Pandecta Research Law Journal, (2020), 15.
- DK, Kasih, *Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Idea Hukum, (2018), 4.
- Kristanto, Andri, *Kajian Tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance, Vol .7, No. 1, 180.
- Manik, Yessi Kurnia Arjani, *Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, IKRAIT-HUMANIORA, Vol. 9, No. 2, (2025), 837.
- Maulana, Irvan, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol 2, No. 3 (2021), 295.
- RahayuNingsih, Uut, Anna Nur Hikmah, dan Siti Nurcahyati, *Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan*, Jurnal Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, (2025), 79-80.
- Santika, Gita, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restorative Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, (2021), 87.
- Sara, Yuni, Widati Wulandari, Erika Magdalena Chandra, *Imparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 12, No. 2, (2024), 277.
- Sari, Kiki Anggela, Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif*, Limbago: Journal of Consitutional Law, Vol. 4, No. 2 (2024), 169.
- Simamora, Janpatar, Bintang ME. Naibaho, *Constitutional Guarantees Towards the Principle of Freedom & Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power*, Arena Hukum, Vol. 18, No. 2, Agustus, (2025), 198-217.
- Simamora, Janpatar, Bintang ME. Naibaho, *Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 2, (2025), 332-353.
- Sinaga, Daniel Octavianus, dan Alpi Sahari, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Doktrin Review, Vol. 1, No. 1, (2022), 130-139.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, Janpatar Simamora, *The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System*, Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 4, No. 7, (2025), 2023-2034.
- Sonata, Denpri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, (2014), 31.

Taufik, Zahratul'ain, Atika Zahra Nirmala, *Restorative Justice Sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vo. 9, No. 2, (2024), 205-206.

Buku:

Yochim Agus Tridianto. 2019. *Keadilan Restorative*, cetakan kelima. Yogyakarta: Cahaya atma Pustaka.

Website:

PPID KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR. (2025, September 11). *Kejaksaan Negeri Samosir Melaksanakan Restorative Justice a.n. Richson Sitanggung*. Diakses pada pukul 18.07 WIB melalui situs: <https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/serta-merta/kn-samosir>.

Undang-Undang:

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.